

# AKTUALISASI SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DI ERA REFORMASI

Rini Aristin

## Abstrak:

kemajemukan penduduk, budaya, bahasa, dan agama yang beragam. Akan tetapi keberagaman ini terintegrasi dalam satu pemikiran, satu jiwa yang melandasi setiap nilai kehidupan penduduk Indonesia yaitu Pancasila. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) di era sekarang ini menurut penulis pada kenyataannya memang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh *the founding fathers* pada saat merumuskannya. Hal ini dikarenakan dampak negatif dari arus globalisasi yang tak terbendung untuk menguasai Indonesia, akibatnya yang kemudian timbul adalah degradasi moral. Sebagian penduduk Indonesia kehilangan jati diri bahkan tidak mengenal identitas nasional bangsanya (*lost generation*).

kemajemukan penduduk, budaya, bahasa, dan tentunya juga agama yang beragam. Akan tetapi keberagaman ini terintegrasi dalam satu pemikiran, satu jiwa yang melandasi setiap nilai kehidupan penduduk Indonesia yaitu Pancasila. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Indonesia yang telah dipaparkan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang Aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Di Era Reformasi.

**Kata Kunci:** Aktualisasi, Pancasila, Reformasi

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara kebangsaan yang besar dengan kemajemukan penduduk, budaya, bahasa, dan tentunya juga agama yang beragam. Akan tetapi keberagaman ini terintegrasi dalam satu pemikiran, satu jiwa yang melandasi setiap nilai kehidupan penduduk Indonesia yaitu Pancasila.

Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia, yang tujuannya sesuai dengan yang dimanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial.

Proses perumusan lahirnya Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara Indonesia dilakukan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) melalui tahapan

yang cukup alot dan panjang yaitu melalui sidang-sidang BPUPKI. BPUPKI atau *Dokertitsu Zyunbi Coosakai* terbentuk pada 1 Maret 1945, diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat dan beranggotakan 60 orang.<sup>1</sup>Sidang I BPUPKI ini berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang anggotanya berjumlah 60 orang, dengan tahapan-tahapan sidang sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945

Sidang I BPUPKI untuk membicarakan calon Dasar Negara Indonesia jika nanti telah merdeka.

Acaranya : Penyampaian gagasan/ usul oleh para tokoh, yaitu:

a. Tanggal 29 Mei 1945 Mr. Moh Yamin berpidato menyampaikan gagasannya.

Adapun gagasan yang disampaikan oleh Mr. Moh. Yamin, adalah:

- 1) Peri Kebangsaan. 2) Peri Kemanusiaan 3) Peri Ketuhanan 4) Peri Kerakyatan (permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan). 5) Kesejahteraan Rakyat (keadilan sosial).

Selain gagasan tersebut Mr. Moh. Yamin juga menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dimulai dengan pembukaan yang isinya adalah sebagai berikut:

“Untuk membentuk Pemerintahn negara Indonesia yang melindungi segenap bnagsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesjahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, dan rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan

---

<sup>1</sup>Ketua (*Kaicoo*) yaitu dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dan 2 ketua muda yaitu Ichibangase dari Jepang (*Fuku kaicoo Tokubetsu Iin*) dan R.P. Soeroso (*Fuku Kaicoo* atau *Zimokyaku Kucoo*)

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Pringgodigdo dalam Kaelan.)<sup>2</sup>

- b. Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Soepomo berpidato menyampaikan gagasannya.

Prof. Soepomo dalam menyampaikan gagasannya ada perbedaan dengan Mr. Moh. Yamin karena untuk gagasan Prof. Soepomo ada yang dikemukakan berdasarkan teori-teori Negara, yakni:

- 1) Teori negara perseorangan (Individualis), sebagaimana diajarkan oleh Thomas hobbes (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19), H.J. Laski (abad 20). Menurut paham ini, Negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (*contract social*). Paham Negara ini banyak terdapat di Eropa dan Amerika.
- 2) Paham Negara Kelas (*Class theory*) atau teori ”golongan”. Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara adalah alat dari suatu golongan (suatu kelas) untuk menindas kelas yang lain. Negara kapitalis adalah alat dari kaum *borjuis*. Oleh karena itu kaum *Marxis* menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum *borjuis*.
- 3) Paham Negara Integralistik, yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel (abad 18 dan 19). Menurut paham ini Negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, bagian, atau anggotanya saling berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organis. menurut paham ini yang terpenting dalam suatu negara adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat akan

---

<sup>2</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma, 2010)

tetapi negara menjamin keselamatannya seluruhnya sebagai suatu persatuan (Sekretariat Negara, dalam Kaelan).<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat Negara Indonesia Prof. Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Saya mengusulkan pendirian negara nasional yang bersatu dalam dari totaliter sebangaimana yang saya uraikan tadi, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, akan tetapi yang mengatasi semua golongan, baik golongan besar, atau kecil. Daam negara yang bersatu itu urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.
  - 2) Kemudian dianjurkan supaya para warga takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan.
  - 3) Mengenai kerakyatan disebutkan sebagai berikut: untuk menjamin supaya pimpinan negara, terutama kepala negara terus menerus bersatu juwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan meraskan keadilan dan cita-cita rakyat.
  - 4) Menurut Prof. Soepomo dalam lapangan ekonomi negara akan bersifat kekeluargaan juga, oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong-menolong, sistem koerasi henaknya dipakai sebagai alah satu dasar ekonomi negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil.
  - 5) Mengenai hubungan antar bangsa, Prof. Soepomo membatasi diri dan menganjurkan supaya negara Indonesia bersifat Negara Asia Timur Raya anggota dari kekeluargaan Asia Timur Raya.
- c. Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato menyampaikan gagasannya yang sangat konseptual, kontekstual, dan lengkap serta sistematis, yang

---

<sup>3</sup> ibid

terdiri dari lima dasar yang diberi nama Pancasila. Adapun gagasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
- 2) Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
- 3) Mufakat (demokrasi)
- 4) Kesejahteraan sosial
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)

Berikutnya menurut Ir. Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila” yaitu:

- 1) Sosio Nasionalisme yang merupakan sintesa dari ‘kebangsaan (nasionalisme) dengan perikemanusiaan (internasionalisme),
- 2) Sosio Demokrasi yang merupakan sintesa dari ‘*mufakat*’ (demokrasi), dengan kesejahteraan sosial,
- 3) Ketuhanan

Berikutnya menurut Ir. Soekarno Tri sila dapat diperas lagi menjadi “Eka Sila” yang intinya adalah “gotong royong” (Kaelan, 2010).

Kemudian Tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI secara aklamasi menerima Pancasila yang disampaikan Soekarno sebagai calon Dasar Negara Indonesia dan BPUPKI membentuk panitia Kecil 8 orang dengan ketua Ir. Soekarno. Tugasnya memeriksa dan mengklasifikasi semua catatan/usul tertulis dari para anggota dalam sidang I BPUPKI. (Berbagai sumber).

## **B. Sidang II BPUPKI: Tanggal 10-17 Juli 1945**

### **a. Tanggal 10 Juli 1945**

Adapun keputusan sidang tanggal 10 Juli 1945 adalah sebagai berikut:

1. Menambah 6 (enam) orang anggota penyelidik, yaitu: (1) Abdul Fatah Hasan, (2) Asikin Natanegara, (3) Soerdjo Hamidjojo, (4) Muhammad Noor, (5) Besar, (6) Abdul Kaffar
2. Badan penyelidik menerima secara bulat rancangan *preamble* yang disusun oleh panitia sembilan. Adapun bagian naskah *preamble* tersebut adalah:

“..... maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”<sup>4</sup>.

3. Keputusan tentang bentuk negara (dari 64 suara 55 orang pro republik, 6 orang bentuk kerajaan, dan 1 orang kosong)
4. Tanggal 11 Juli 1945

Adapun keputusan sidang tanggal 11 Juli 1945 adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan tentang luas wilayah, dalam hal ini anggota penyelidik berdasarkan usulan ada tiga opsi dalam menentukan caon luas wilayah, yaitu:
  - a) Hindia Belanda yang dulu
  - b) Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara (Borneo Inggris), Irian Timur, Timor Portugis dan Pulau-pulau sekitarnya
  - c) Hindia Belanda ditambah Malaya akan tetapi dikurangidengan Irian Barat.

Dari 66 orang suara yang memilih (a) Hindia Belanda yang dulu adalah 19, yang memilih (b) Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara (Borneo Inggris), Irian Timur, Timor Portugis dan Pulau-pulau sekitarnya adalah 39 orang dan yang memilih (c) Hindia Belanda ditambah Malaya akan tetapi dikurangidengan Irian Barat adalah 6, serta 1 daerah lain (tidak dijelaskan) dan 1 kosong.

2. Membentuk panitia kecil, yaitu:
  - a) Panitia perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno
  - b) Panitian perancang ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs.Moh. Hatta
  - c) Panitia kecil perancang bela tanah air yang diketuai oleh Abikoeno Tjokrosoejoso

---

<sup>4</sup> ibid

b. Tanggal 14 Juli 1945

Adapun agenda sidang pada tanggal 14 Juli adalah menerima kinerja panitia perancang Undang-Undang Dasar, yang terdiri atas tiga bagian, yaitu:

- 1) Pernyataan Indonesia merdeka
- 2) Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar negara Pancasila
- 3) Pasal-pasal Undang-Undang Dasar

c. Tanggal 15 Juli 1945

Mengganti istilah hukum dasar dengan Undang-Undang Dasar.

d. Tanggal 16 Juli 1945

Menerima hasil kerja kedua Pansil yang lain:

- 1) Hasil Pansil Perekonomian dan Keuangan, menjelma menjadi pasal 33 dan 34 UUD 1945
- 2) Hasil Pansil Pembelaan Negara menjelma menjadi pasal 30 UUD 1945

Selanjutnya sidang kedua BPUPKI berlangsung dari tanggal 10-17 Juli 1945 yang berhasil merumuskan Rancangan UUD 1945. Setelah BPUPKI merampungkan tugasnya kemudian tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI (*Dokuritsu Zyunbi Inka*) diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 21 orang.<sup>5</sup> Kemudian tanggal 9 Agustus 1945 Jendral Terauchi mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat ke Saigon untuk melantik Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai anggota. Tugas dari PPKI ini adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Dalam pidatonya Jenderal Terauchi mengatakan cepat lambatnya kemerdekaan yang diberikan tergantung kerja PPKI. Pada tanggal 11 Agustus jenderal Terauchi menyampaikan kepada pemimpin Indonesia bahwa kemerdekaan akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945, namun

---

<sup>5</sup> Nama-nama anggota PPKI, yaitu: 1) Ir. Soekarno (ketua), 2) Drs. Moh. Hatta (waka), 3) dr. Radjiman Wedyodiningrat, 4) Ki Bagus HadiKoesoemo, 5) Oto Iskandardinata, 6) Pangeran Purbojo, 7) Pangeran Soerjohamodjojo, 8) Soetardjo Kartohamidjojo, 9) Prof. Dr. Mr. Soepomo, 10) Abdul Kadir, 11) Dr. Mohammad Amir, 12) Drs. Yap Tjwan Bing, 13) Mr. Abdul Abbas, 14) Dr. Ratulangi, 15) Andi Pangerang, 16) Mr. Latuharhary, 17) Mr. Pudja, 18) A. H. Hamidan, 19) R.P. Soeroso, 20) Abdul Wahid Hasyim, 21) Mr. Mohammad Hassan

perkembangan justru terjadi ketika kemudian Jepang menyerah kalah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Tanggal 14 Agustus 1945 setelah kembali dari Seigon Ir. Soekarno mengumumkan bahwa:

“Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga dan kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu Ir. Soekarno atas tanggung jawab sendiri menambah jumlah anggota yang lain sebanyak 18 orang sehingga jumlah seluruhnya ada 21 orang. Agar sifat paniti persiapan kemerdekaan berubah menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Selain dari Jawa, tujuh orang anggota khusus di datangkan dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Bali agar representatif mewakili rakyat Indonesia yang tersebar di Nusantara. Selain itu anggota PPKI masih ditambah enam orang lagi mewakili golongan terpenting dalam masyarakat Indonesia. adapun enam orang tersebut adalah 1) Wiranatakusuma, 2) Ki Hajar Dewantara, 3) Mr. Kasman Singodimedjo, 4) Sajuti Melik, 5) mr. Iwa Kusuma Sumantri, 6) Achmad Soebardjo”.<sup>6</sup>

Sejarah menjelaskan dalam proses pelaksanaan proklamasi terdapat perbedaan antara golongan muda (Soekarno, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Syahrir, Sayuti Melik, Soedarsono, Soepomo, dll) dan golongan tua (dr. Buntaran, Semaun Bakri, dll). Sutan Syahrir sebagai tokoh pertama yang menginginkan diproklamsikannya kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang, karena ia telah mendengar siaran radio tentang kekalahan Jepang. Perbedaan tersebut memuncak hingga akhirnya terjadilah peristiwa penculikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini pada dasarnya bukan penculikan akan tetapi golongan pemuda mengamankan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh Jepang hingga akhirnya atas desakan golongan pemuda dan massa, Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. adapun bunyi teks Proklamasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Rukiyati, dkk. *Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah*. (Yogyakarta: UNY Press. 2008)



## PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas nama bangsa Indonesia

**Soekarno-Hatta**

Keesokan harinya tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang, dengan keputusan sidang sebagai berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Memilih Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden
3. Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), sebagai badan yang bertugas membantu presiden selama belum terbentuknya MPR dan DPR.

PPKI pada tanggal 18 Agustus mengesahkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dijadikan pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang heterogen memiliki budaya yang berbeda dan akan mempengaruhi setiap perilaku penduduknya. Dalam ketetapan MPR Nomor XVIII tahun 1998, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan falsafah pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah falsafah pandangan hidup bangsa karena digali dari akar budaya bangsa Indonesia walaupun bangsa Indonesia terdiri dari bermacam agama, ras, dan suku yang memiliki bahasa dan adat-istiadatnya serta menempati daerah tersendiri yang terpisah dari suku lainnya. (Lemhanas RI dalam Baharun, 2011).

Pancasila merupakan salah satu aliran filsafat yang dipakai sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia karena:

1. Pancasila merupakan hasil perenungan (*contemplative*) secara individual maupun kelompok yang dilakukan secara radikal, sistematis dan universal

dengan mendasarkan diri kepada kenyataan/realitas yang ada pada bangsa Indonesia.

Perenungan secara individual ini dilakukan oleh Mr. Muhammad Yamin, Ir. Soekarno dan Prof. Dr. Mr. Soepomo, sedangkan secara kelompok dilakukan oleh panitia sembilan, anggota BPUPKI dan PPKI.

2. Rumusan-rumusan sila-sila Pancasila merupakan rumusan abstrak disusun secara sistematis yang dipakai sebagai filsafat negara, ideologi negara.
3. Rumusan hakekat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan sosial merupakan konsep universal yang dapat berlaku pada setiap bangsa di dunia.
4. Rumusan Pancasila dipergunakan bagi kepentingan manusia (khususnya manusia Indonesia) secara mendalam/ radikal menempatkan dan mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa dan manusia.
5. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila hakekatnya dapat diterima secara benar, baik, dan universal walaupun ada juga nilai-nilai yang bersifat spesifik/singulir berlaku bagi Indonesia dan tidak bertentangan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan. (Winarno, 2012: 49)

Sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai hari ini telah mengalami beberapa fase pemerintahan yaitu:

1. Era Revolusi (1945 - 1959)
2. Era Orde Lama (1959 - 1966)
3. Era Orde Baru (1966 - 1998)
4. Era Reformasi (1998 - sekarang)

Tumbangnya rezim orde baru merupakan awal lahirnya era reformasi, suatu era yang penuh dengan harapan lahirnya perubahan ke arah yang lebih baik (*better*) dari era sebelumnya. Adapun kronologis jatuhnya pemerintahan orde baru<sup>7</sup> adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Ahmadi Otok. Makalah latarbelakang lahirnya reformasi di Indonesia. [www.academia.edu/9618230/](http://www.academia.edu/9618230/). Diakses 15/10/2016

1. Tanggal 10 Maret 1998 melalui sidang MPPR Soeharto terpilih kembali sebagai presiden RI untuk masa jabatan lima tahun (1998-2003) yang ke tujuh kali dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai wakil presiden.
2. Tanggal 4 Mei harga BBM naik 71% yang menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai kota seperti tiga hari kerusuhan di Medan dengan korban 6 (enam) meninggal
3. Tanggal 8 Mei peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas
4. Tanggal 9 Mei presiden Soeharto berangkat ke luar negeri dalam rangka kunjungan kenegaraan selama satu minggu ke Mesir
5. Tanggal 12 Mei tragedi trisakti empat mahasiswa trisakti yaitu elang mulia, lesmana, Hndriawan Lesmana, Heri Hertanto, dan Hafidzin Royan. Selain itu banyak juga mahasiswa yang luka-luka
6. Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. Kerusuhan juga terjadi di Kkota Solo. Presiden Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan-pertemuan negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Di Kairo, Presiden Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden.
7. Tanggal 14 Mei demonstrasi terus bertambah besar hampir seluruh kota-kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah
8. 18 Mei Ketua MPR yang juga Ketua Partai Golkar, Harmoko meminta Soeharto untuk turun dari jabatan sebagai presiden
9. Jendral Wiranto mengatakan bahwa pertanyaan Harmoko tidak mempunyai dasar hukum, Wiranto mengusulkan pembentukan “dewan reformasi”
10. Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ, Forum Kota, UI dan HMI, MPO memasuki halaman dan menginap di gedung DPR/MPR.
11. Tanggal 19 Mei Soeharto berbicara di televisi, menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya
12. Tanggal 21 Mei Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 09:00 WIB

13. Wakil presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia
14. Di gedung MPR/DPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih bagian dari rezim orde baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya.

Reformasi secara etimologis berasal dari kata *reformatoin* dengan akar kata *reform* yang secara semantik bermakna “*make or became better by removing or putting right what is bad or wrong*”, reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (*to change without destroying*) atau perubahan dengan memelihara (*to change while preserving*). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.<sup>8</sup>

**C. Faktor-Faktor Pendorong terjadinya Reformasi<sup>9</sup>, adalah:**

1. Faktor politik meliputi hal-hal berikut:
  - a) Adanya KKN dalam kehidupan pemerintahan
  - b) Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme, kronisme srta merajalelanya korupsi
  - c) Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup
  - d) Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  - e) Mahasiswa menginginkan perubahan
2. Faktor ekonomi meliputi, hal-hal berikut:
  - a) Adanya krisis mata uang rupiah
  - b) Naiknya harga barang-barag kebutuhan masyarakat
  - c) Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok
3. Faktor sosial masyarakat
 

Adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei yang menyebabkan perekenomian lumpuh

<sup>8</sup><http://mobelos.blogspot.co.id/2>. Definisi Reformasi

<sup>9</sup> ibid

4. Faktor hukum

Belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama diantara warga negara.

**Kronologis Peristiwa Reformasi.<sup>10</sup>**

Munculnya gerakan reformasi di Indonesia dipelopori oleh mahasiswa salah satunya dikarenakan Pancasila hanya dijadikan alat legitimasi rezim yang berkuasa sebelumnya sehingga dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan terjadi banyak penyimpangan mulai dari KKN, hutang luar negeri yang banyak, krisis moneter, dan lain lain.

Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Keberanian Amin Rais membongkar kebobrokan sistem pengelolaan PT Freeport
2. Peristiwa 27 Juli tahun 1996 (KUDATULI) yaitu penyerbuan kantor PDI yang ditempati Megawati oleh PDI pro Suryadi
3. Terpilihnya kembali Bpk. Presiden Soeharto sebagai presiden pada bulan Maret 1998
4. Sidang umum MPR (Maret 1998) memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa 1998-2003. Presiden membentuk dan melantik kabinet pembangunan VII
5. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan Harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan
6. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa
7. Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami

---

<sup>10</sup> ibid

kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar

8. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR
9. Pada tanggal 20 Mei 1998, presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh presiden Soeharto
10. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10:00 di istana negara Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia dihadapan ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Soeharto menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie sebagai presiden Republik Indonesia dan pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik sebagai presiden oleh Mahkamah Agung. Sejak saat itulah era reformasi di mulai.

Pancasila di era sekarang ini seolah kehilangan ruhnya, serangkaian peristiwa baik itu ekonomi, politik, sosial, maupun keamanan seakan menggerus nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang ekonomi kita ketahui betapa maraknya produk-produk palsu dan tidak layak konsumsi, sebagian masyarakat (produsen) melakukan tindakan yang ilegal demi untuk memperoleh untung yang sebesar-besarnya tanpa memikirkirkan dampak yang akan terjadi pada konsumen. Dalam bidang politik, semakin maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh aparatur dalam rangka untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya. Dalam bidang sosial, masyarakat mulai mudah terprofokasi, mudah emosional, mulai bergaya individualis sehingga menampilkan perilaku-perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai moral, adat istiadat serta budaya orang ketimuran. Dalam bidang keamanan salah satunya yang paling terasa adalah mudahnya para gembong narkoba yang berasal dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia sehingga dengan mudah barang terlarang tersebut beredar di Indonesia. Uraian tersebut di atas tentu saja tidak menggambarkan kondisi Indonesia secara keseluruhan, akan tetapi pada saat ini situasi yang tergambar di atas sudah berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini di dasarkan pada hasil penelitian *Wahid foundation* tahun

2016 mengadakan *research* dan hasilnya tingkat in-toleransi di Indonesia berada pada taraf yang mengkhawatirkan demikian juga dengan tingkat radikalisme. (Tayangan Kick Andy, Metro TV, 24 September 2016).

Siapa pun yang menjadi pemimpin pada saat ini pasti akan menghadapi atau menerima situasi yang sangat sulit dalam menata bangsa ini. Sudah menjadi kewajiban semua komponen bangsa ini untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam semua lini kehidupan agar bangsa Indonesia kedepan menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesiayang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yakni:

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

### **C. Aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di Era Reformasi**

Pancasila terdiri dari lima sila yang terkait, karena masing-masing sila saling meliputi dan menjiwai serta diliputi dan dijiwai oleh sila-sila yang lainnya. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila ketiga Persatuan Indonesia, Sila keempat Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kabijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila-sila Pancasila sebagaimana kita ketahui bersama pada awalnya sila ke-satu dari Pancasila hasil rumusan panitia sembilan adalah Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi atas kesepakatan anggota PPKI sila pertama tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun kronologi perubahan sila I rumusan panitia sembilan, adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Juni presiden Soekarno berpidato menyampaikan gagasannya tentang rumusan calon dasar negara, yang isinya:

“Saudara-saudara! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikan Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita, membicarakan dasar.....namanya bukan Panca Dharma, tetapi.....saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa.....namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau

dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal abadi”.<sup>11</sup>

Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut:

- a) Kebangsaan Indonesia
- b) Internasionalisme atau perikemanusiaan
- c) Mufakat atau demokrasi
- d) Kesejahteraan sosial
- e) Ke-Tuhanan

Pancasila yang dicetuskan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan “Rumusan Pancasila I” sehingga tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila

2. Sidang BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk:
  - a) Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945
  - b) Mengumpulkan dan mengelompokkan semua usulan anggota sidang tentang dasar negara
  - c) Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamkan Indonesia merdeka.
3. Setelah usulan dikelompokkan ada perbedaan pendapat dari para anggota sidang tentang hubungan negara dan agama
4. Para anggota sidang yang beragama Islam menghendaki negara berdasarkan Syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak mendasarkan hukum pada salah satu agama tertentu
5. Panitia kecil bersidang dengan 38 orang anggota BPUPKI dan kemudian membentuk panitia kecil lagi yang terdiri dari 9 orang (panitia sembilan) diketuai oleh Ir. Soekarno.
6. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia sembilan berhasil merumuskan Prembule hukum dasar yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Yang isinya adalah sebagai berikut:
  - 7.

---

<sup>11</sup>Jemaeladien, 2013. Pancasila dan Soal Perubahan Sila ke-1 (Syariat Islam). <http://jemaeladien.wordpress.com>. diakses tanggal 11/10/2016



## PIAGAM JAKARTA

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar Negara Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: *Ke-Tuhanan, dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Jakarta, 22-06-1945<sup>12</sup>

Ir. Soekarno;

Drs. Moh. Hatta;

Mr. AA Maramis;

Abi Kusno Tjokrosujoso;

Abdul Kahar Muzakir;

H.A. Salim;

Mr. Achmad Soebardjo;

Wahid Hasjim;

Mr. Muhammad Yamin.

8. Rumusan Pancasila hasil panitia Sembilan yang dikenal dengan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

**1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya**

---

<sup>12</sup> Berdasarkan hitungan tahun Jepang syuwa, bertepatan dengan tahun 1945 Masehi

- 2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
  - 3) Persatuan Indonesia
  - 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  - 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
9. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila disahkan dengan perubahan bunyi sila pertama, menjadi:
- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa**
  - 2) Kemanusiaan Yang adil dan Beradab
  - 3) Persatuan Indonesia
  - 4) Kerkyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  - 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
10. Berikut ini bunyi selengkapnya preambule hukum dasar setelah mengalami beberapa perubahan yang disahkan oleh PPKI

### **PEMBUKAAN**

(Preamble)

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

maka disusunlah Kemedekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada **Ketuhanan Yang Maha Esa**, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

### **Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna bahwa Indonesia adalah suatu negara yang mengakui adanya Tuhan, dan pengakuan terhadap eksistensi Tuhan ini harus tertuang dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu harus memiliki agama. Karena agamalah yang mengajarkan manusia untuk mengenal, mengetahui, mempelajari, nilai-nilai Ketuhanan.

Namun perlu disadari bahwa manusia sebagai warga hidup bersama berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk pribadi ia dikaruniai kebebasan atas segala suatu kehendak kemanusiaannya. Sehingga hal inilah yang merupakan suatu kebebasan asasi yang merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ia memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi harkat kemanusiaannya yaitu menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manifestasi hubungan manusia dengan Tuhannya adalah terwujud dalam agama.

Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, telah memberikan sifat yang khas kepada negara Kebangsaan Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, demikian juga bukan merupakan negara agama yaitu negara yang mendasarkan atas agama tertentu. Negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara tidak memaksa dan dan tidak memaksakan agama, karena agama adalah merupakan suatu keyakinan bathin yang tercermin dalam hati sanubari dan tidak dapat dipaksakan. (Kaelan, 2010:133)

Indonesia sebagai negara yang berdasar Pancasila menjamin kemerdekaan dan kebebasan bagi setiap warganya untuk memeluk dan menganut agama sesuai dengan

kepercayaan dan keyakinan masing-masing hal ini tertuang jelas dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Arti dan makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>13</sup> adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha esa
2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya
3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku
4. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia
5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama
6. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara menjadi mediator ketika terjadi konflik.

Sejak zaman nenek moyang sudah dikenal paham *animisme*, *dinamisme*, sampai paham *politheisme*. Hal ini terus berkembang di dunia sampai masuknya agama-agama Hindu, Budha, Islam, Nasrani ke Indonesia sehingga kesadaran akan monotheisme di masyarakat Indonesia semakin kuat. Oleh karena itu tepatlah jika rumusan Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **D. Bagaimanakah Aktualisasi dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa saat ini???**

Indonesia adalah bangsa yang religius yang sangat menjunjung tinggi agama. Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam namun hal ini tidak menjadi halangan bagi agama lain untuk bisa berdiri sejajar dengan agama Islam dalam satu keharmonisan yang berlandaskan Pancasila.

Istilah agama di Indonesia digunakan untuk menyebut enam agama yang sudah secara resmi diakui oleh negara, yaitu: Islam, Kristen (Katolik), Kristen (protestan), Hindu, Bdha dan KhongHuchu. Agama sebagai seperangkat aturan yang mengatur

---

<sup>13</sup> Rukiyati, 2008. Pendidikan Pancasila. UNY press. Yogyakarta

hubungan manusia dengan Tuhannya, agama mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan agama juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.

Dalam Islam makna agama (Ad-Din) tentang agama dijelaskan juga dalam Q.S. Az-Zumar ayat 11 dan 12 :

*Artinya: "Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) Agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri".*

Dua ayat tersebut menjelaskan supaya manusia berserah diri kepada Allah secara ikhlas. Jadi yang dimaksud agama berdasarkan ayat tersebut adalah penyerahan diri kepada Allah sebagai Tuhan manusia, menyembah kepadanya karena sesungguhnya seluruh alam semesta beserta isinya telah tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa presiden RI pertama Ir. Soekarno bermaksud menggalang persatuan semua pemeluk agama untuk membangun Indonesia Merdeka; kedua, sebagai jalan kompromi antara pihak yang menghendaki kebangsaan sebagai dasar negara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini merupakan pengakuan atas hak kebebasan beragama. (Baharun, 2011:11).

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Negara Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan Yang Maha Esa merupakan jelmaan dari hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dan juga manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Islam sebagai agama yang memiliki mayoritas penganut terbesar di Indonesia menjelaskan tentang konsep toleransi antar umat beragama yang tertuang dalam Firman Allah yakni QS. Al-Mumtahanah ayat 8,<sup>14</sup> yang berbunyi:

Luasnya wilayah Indonesia, beragamnya budaya, suku, ras dan agama sangat memungkinkan untuk menjadi pemicu timbulnya konflik internal baik vertikal maupun horizontal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di era

---

<sup>14</sup> QS. Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya: "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

sekarang ini. Tidak heran kemudian hal ini dijadikan alat dan dimanfaatkan oleh sekelompok golongan tertentu untuk semakin memperkeruh, mengacak-ngacak rasa nasionalisme dan patriotisme sebagian penduduk Indonesia. Contohnya munculnya gerakan-gerakan radikalisme baik yang berbau SARA maupun mengatasnamakan suatu golongan tertentu (teroris dan gerakan ISIS).

Implementasi nilai-nilai Dasar Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Baharun (2011:40) saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan yang ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta alam semesta dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna, menciptakan manusia dalam fitrahnya yang suci, serta menganugerahkan potensi kebaikan yang bersemayam di dalam kalbu berupa potensi intelektual, moral, estetis dan transendental. Dengan bermodalkan keempat potensi tersebut manusia diamanatkan untuk mengemban tugas dan fungsi sebagai khalifah guna membina kemakmuran di atas bumi, membangun peradaban kebudayaan, dan kesejahteraan hidup bersama sesuai dengan aturan-aturannya. Oleh karenanya manusia harus senantiasa membina hubungan baik secara vertikal (*Hablumminallah*) juga menjaga hubungan baik secara horizontal (*Hablumminannaas*).

Di dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat *an-Nisa'* ayat 36 yang berbunyi:

Artinya : “ *Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri*”.

2. Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan bagi para pemeluknya masih diwarnai oleh adanya oknum masyarakat yang mempertentangkan satu dengan lainnya, melakukan tindakan yang bersifat melecehkan atau menodai ajaran dan keyakinan suatu agama, mempolitisi agama dan bahkan memposisikan pihak lain sebagai kawan.

3. Kebebasan untuk menghormati aliran-aliran keagamaan atau organisasi keagamaan yang berbeda dalam menafsirkan kitab suci harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pembiaran kelompok atau organisasi tertentu untuk menghakimi secara sepihak harus dihindari. Kasus perusakan Ahmadiyah di beberapa tempat, adalah realitas yang menunjukkan bahwa tokoh agama dan ormas Islam belum mampu menyelesaikan perbedaan aliran agama melalui berbagai dialog, diskusi dengan kepala dingin, sehingga kekerasan menjadi pilihan penyelesaian masalah. Kondisi obyektif tersebut menyebabkan agama yang seharusnya menjadi ppenyejuk justru dijadikan alat dan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.
4. Peranan agama bagi Indonesia sangat penting dalam menjaga moral bangsa. Perilaku menyimpang yang dilakukan sebagian masyarakat Indonesia tidak lepas dari terjadinya degradasi moral dan pemahaman keagamaan yang dangkal. Para pemuka agama dituntut untuk mampu menjawab tantangan zaman dan pengaruh paham-paham asing yang tidak seluruhnya memiliki kesamaan dengan budaya dan masyarakat Indonesia. (Baharun, 2011: 42)<sup>15</sup>.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa di era sekarang ini menurut penulis pada kenyataannya memang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh *the founding fathers* pada saat merumuskannya. Hal ini dikarenakan dampak negatif dari arus globalisasi yang tak terbendung untuk menguasai Indonesia, akibatnya yang kemudian timbul adalah degradasi moral. Sebagian penduduk Indonesia kehilangan jati diri bahkan tidak mengenal identitas nasional bangsanya (*lost generation*). Hal yang paling ironis adalah berubahnya pandangan hidup, pola hidup (*life style*) yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila khususnya nilai-nilai Ketuhanan akan tetapi sudah beralih pada paham *sekulerisme*, paham *materialisme*, *hedonisme*, paham golongan tertentu dan lainnya. Berubahnya pandangan hidup ini berakibat mudahnya generasi muda terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, misalnya melalui media baik online maupun televisi hampir tiap hari kita mendengar seseorang menganiaya orang yang lain bahkan sampai menghilangkan nyawanya hanya karena

---

<sup>15</sup>Prof. Dr. H. Mohammad Baharun, SH, MH. “Implementasi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa PANCASILA Guna Menanggulangi Kekerasan”. (Malang: Pustaka Bayan, Cetakan Pertama. 2012)

hal sepele, korupsi merajalela, selain itu merosotnya nilai fundamental nilai-nilai luhur Pancasila ini juga dijadikan alat oleh segolongan kelompok tertentu untuk mewujudkan tujuannya, misalnya saja semakin maraknya gerakan teroris yang berkembang di Indonesia, yang mengatasnamakan Islam padahal sesungguhnya agama Islam adalah agama yang membawa kedamaian bagi umat sekalian alam dan bukan untuk menyakiti atau memaksakan agama bagi umat yang non muslim. Allah mengutus para nabi untuk menyebarkan agama Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bagi umat sekalian alam sesuai dengan Firman Allah s.w.t. dalam Al-qur'an Surat Al-Anbiya' ayat 107.<sup>16</sup> yang :

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.*

Selain hal itu Islam juga melarang manusia berbuat semena-mena terhadap makhluk Allah sebagaimana Sabda Nabi s.a.w., yang artinya:

*“Siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh orang, atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya”.*

Indonesia memang mengakui banyak agama akan tetapi tidak satupun agama yang mengajarkan untuk menyakiti ataupun berbuat semena-mena terhadap makhluk yang lain apalagi kepada sesama manusia.

Jadi, berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini aktualisasi sila Ketuhanan yang Maha Esa belum teraktualisasi dengan baik, dikarenakan terjadinya degradasi moral akibat dampak negatif arus globalisasi yang tak terbendung di era modernisasi dan di era reformasi ini.

## **E. Penutup**

### **Solusi tentang Permasalahan Bangsa Terkait Aktualisasi Sila Ketuhanan yang Maha Esa**

Indonesia di Ulang tahun kemerdekaannya yang ke 71 ini, belum menunjukkan kemerdekaan yang seutuhnya. Berbagai persoalan yang melanda negeri kita tercinta ini yang semakin rumit mulai dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat

---

<sup>16</sup>QS. Al-anbiya' ayat 107, yang artinya: *“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.*



pemerintah khususnya menyebabkan hilangnya kepercayaan (*trust*) sebagian penduduk Indonesia kepada pemerintah yang sedang berkuasa, meningkatnya kriminalitas yang hampir setiap hari menjadi konsumsi publik melalui media elektronik (televisi dan online) maupun media massa non elektronik seolah-olah menggambarkan realitas bangsa yang jauh dari makna kemerdekaan. Berikut ini penulis menawarkan beberapa solusi, yakni:

1. Penyuluhan tentang nilai-nilai keagamaan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga dan di lingkungan pendidikan formal jenjang TK sampai Perguruan Tinggi.
2. Figur keteladanan, dimulai dari lingkungan keluarga karena orang tua menjadi roll model bagi anak-anaknya. Selain itu dalam lingkup kenegaraan dibutuhkan seorang pemimpin yang konsisten dengan aturan hukum sehingga mampu berlaku adil dan melahirkan kehidupan yang sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Tayangan di media (televisi), hendaknya memperbanyak tayangan yang sekaligus mengandung nilai moral positif, yang menggambarkan tentang nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia. Mengingat tayangan-tayangan di televisi merupakan informasi yang langsung diterima dan disaksikan khususnya oleh para generasi muda (khususnya anak-anak).
4. Penegakan hukum, hendaknya penegakan hukum benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan agar tindak kriminalitas dapat diminimalisir dan tercapailah negara Indonesia yang sejahtera aman dan damai (*Baladun Thoyyibatun warabbun gabofuur*).
5. Penghayatan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Otok, Ahmadi. Makalah latarbelakang lahirnya reformasi di Indonesia. [www.academia.edu/9618230/](http://www.academia.edu/9618230/). Diakses 15/10/2016

Baharun, Mohammad. *Implementasi Nilai-nilai Ketubanan Yang Maha Esa PANCASILA Guna Menanggulangi Kekerasan*. Malang: Pustaka Bayan, 2011.

Jemaeladien, 2013. Pancasila dan Soal Perubahan Sila ke-1 (Syariat Islam). <http://jemaeladien.wordpress.com>. diakses tanggal 11/10/2016

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Rukiyati, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: UNY Press, 2008.

Winarno, *Pendidikan Pancasila*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.

Undang-Undang Dasar 1945

Makna Reformasi. <http://mobelos.blogspot.co.id/2>,